



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2048/MENKES/PER/X/2011
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan bidang kesehatan merupakan hasil kerja keras semua sektor dan seluruh komponen masyarakat;
- b. bahwa sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan bidang kesehatan, perlu diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penganugerahan adalah pemberian tanda penghargaan kepada perorangan dan atau institusi yang telah berjasa dalam mendukung/menggerakkan pembangunan kesehatan.
2. Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan adalah bentuk penghargaan bidang kesehatan dari pemerintah berupa piagam, plakat, lencana dan pin.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Kepala Pemerintahan adalah gubernur, bupati atau walikota.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi dan peran serta lintas program serta semua komponen masyarakat, sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.

**BAB II
SASARAN PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
BIDANG KESEHATAN**

Pasal 3

- (1) Penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan diberikan kepada perorangan serta institusi/lembaga dan kelompok masyarakat.

- (2) Tanda penghargaan bidang kesehatan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. Tenaga kesehatan;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Kepala pemerintahan.
- (3) Tanda penghargaan bidang kesehatan untuk institusi/lembaga dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Institusi atau lembaga di jajaran kesehatan; dan
 - b. Institusi atau lembaga dan kelompok masyarakat di luar jajaran kesehatan.

Pasal 4

- (1) Institusi/lembaga di jajaran kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan organisasi pemerintah atau masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan yang bergerak di bidang kesehatan.
- (2) Institusi/lembaga di jajaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Dinas Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (3) Institusi/lembaga dan kelompok masyarakat di luar jajaran kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan organisasi pemerintah atau masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang bergerak di luar jajaran kesehatan.
- (4) Institusi/lembaga dan kelompok masyarakat di luar jajaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi profesi, dan pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan:
 - a. Prestasi; dan/atau
 - b. Pengabdian.
- (2) Tanda penghargaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan peran serta secara aktif di dalam pembangunan bidang kesehatan sebagai :
 - a. Penggerak;
 - b. Penemu;
 - c. Penggagas; dan/atau
 - d. Pendorong.
- (3) Tanda penghargaan bagi Institusi atau lembaga di jajaran kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan berdasarkan prestasi dalam melaksanakan program kerja bidang kesehatan.
- (4) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada institusi/lembaga dan kelompok masyarakat di luar jajaran kesehatan yang telah secara nyata berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan.

BAB III
JENIS, BENTUK DAN KLASIFIKASI TANDA PENGHARGAAN
BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Penghargaan bidang kesehatan terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Teladan;
 - b. Tenaga Kesehatan Berprestasi;
 - c. Ksatria Bakti Husada;
 - d. Kader Lestari;
 - e. Institusi Berprestasi;
 - f. Manggala Karya Bakti Husada;
 - g. Mitra Bakti Husada;
 - h. Tanda penghargaan bidang kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan atas perbuatannya yang menjadi contoh dan patut ditiru oleh masyarakat.
- (3) Penghargaan Tenaga Kesehatan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada tenaga kesehatan atas prestasinya dalam pelayanan kesehatan dan/atau atas peranannya dalam keberhasilan satu atau beberapa program kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Penghargaan Ksatria Bakti Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masyarakat atas prestasi yang sangat luar biasa, luar biasa dan berjasa besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.
- (5) Penghargaan Kader Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada kader yang telah mendarmabaktikan dirinya dalam meningkatkan kesehatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas tahun), dan 20 (dua puluh tahun).
- (6) Penghargaan Institusi Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada institusi/lembaga di jajaran kesehatan berdasarkan prestasinya dalam melaksanakan program kerja bidang kesehatan, sehingga layak menjadi teladan bagi unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (7) Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pemerintah daerah atas dukungannya terhadap keberhasilan satu atau beberapa program kesehatan di wilayah kerjanya.
- (8) Penghargaan Mitra Bakti Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Organisasi Profesi dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.

Pasal 7

- (1) Bentuk tanda penghargaan bidang kesehatan berupa Piagam, Lencana, Plakat dan Pin.
- (2) Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PENGANUGERAHAN
TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan dilaksanakan dikoordinasikan oleh Pusat Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Penerima tanda penghargaan bidang kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Tata cara penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan yang terdiri atas:
 - a. Tata cara pengusulan;
 - b. Tata cara penilaian;
 - c. Tata cara penganugerahan;
 - d. Tata cara penyerahan/penyematan;
 - e. Tata cara pemakaian; dan
 - f. Tata cara pencabutan.
- (2) Tata cara penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Tanda penghargaan bidang kesehatan diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai dengan berpedoman pada tata cara penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Tim penilai penghargaan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim penilai pusat dan tim penilai daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penilai pusat dan tim penilai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V
WAKTU PENYERAHAN

Pasal 11

Penyerahan tanda penghargaan dapat dilaksanakan pada:

- a. perayaan hari besar nasional;
- b. perayaan hari kesehatan nasional; dan
- c. hari lain yang disesuaikan oleh ketentuan penyelenggara.

BAB VI
KEWAJIBAN PENERIMA TANDA PENGHARGAAN

Pasal 12

Penerima tanda penghargaan bidang kesehatan berkewajiban:

- a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan;
- b. menjaga dan memelihara tanda penghargaan yang telah diberikan; dan
- c. memberikan keteladanan sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi di dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.

BAB VII PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Menteri berhak mencabut tanda penghargaan yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila penerima tanda penghargaan:
 - a. melakukan tindakan pidana korupsi atau melakukan tindak pidana kejahatan lainnya.
 - b. diberhentikan dari jabatannya atau dari unit kerjanya dengan Pemberhentian Tidak Hormat.
 - c. menjadi anggota organisasi terlarang baik di dalam maupun luar negeri.
 - d. Memberontak atau menyeleweng dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Pencabutan tanda penghargaan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau melalui putusan hakim sebagai hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 451/MENKES/SK/V/2002 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kader Lestari;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada; dan Manggala Karya Bakti Husada;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1620/Menkes/Per/XII/2005 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 426/Menkes/Per/VI/2006 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 692

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2048/MENKES/PER/X/2011
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

BENTUK TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

Bentuk tanda penghargaan bidang kesehatan dapat berupa:

1. Piagam
 - a. Piagam tanda penghargaan terbuat dari bahan kertas kuning muda (krem), di tengah-tengah bagian atas kertas terdapat gambar Garuda Pancasila berwarna emas.
 - b. Tulisan berwarna hitam.
 - c. Ukuran piagam:
 - Panjang : 39 cm
 - Lebar : 30 cm
 - d. Pada sisi piagam dibingkai garis tipis dan tebal dengan emas:
 - Jarak bingkai dengan pinggiran emas : 3,5 cm
 - Bingkai tipis dan tebal : 0,5 mm (tipis)
: 2 mm (tebal)

2. Lencana

Lencana dibuat dari logam berwarna emas atau perak, berbentuk segi lima melengkung seperti bunga wijaya kusuma, bagian tengah dilengkungkan ke dalam.
Bentuk segi lima ini melambangkan unsur-unsur Pancasila yang melandasi pelaksanaan Bakti Husada:

 - a. Ditengah-tengah segi lima terdapat lambang Kementerian Kesehatan yang bertuliskan BAKTI HUSADA.
 - b. Diantara dua sisi puncak segi lima, di atas lambang Kementerian Kesehatan terdapat tulisan “KSATRIA”.
 - c. Pada sisi depan bagian bawah lencana terdapat tulisan “ADITYA” atau “KARTIKA” atau “ARUTALA”.
 - d. Pada puncak segi lima terdapat lingkaran kecil dari logam atau sejenis sebagai tempat penggantung pita.
 - e. Lencana menggantung pada pita berwarna putih dan hijau.

Ukuran Lencana:

 - a. Jari-jari dari titik tengah sampai ujung kelopak bunga yang terjauh : 20 mm
 - b. Pita penggantung berwarna hijau dan putih dengan lebar : 35 mm
 - Panjang pita tepi : 40 mm
 - Panjang pita tengah : 50 mm
 - Lebar 2 lajur putih masing-masing : 7 mm

- Lebar 3 lajur hijau (2 tepi dan satu tengah)
masing-masing : 7 mm

Perbedaan lencana pada masing-masing tingkatan penghargaan:

- a. Aditya : Keseluruhan lencana berwarna kuning emas
- b. Kartika : Lambang Kementerian Kesehatan berwarna kuning emas, permukaan bunga wijaya kusuma yang mengelilingi lambang Kementerian Kesehatan berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.
- c. Arutala : Keseluruhan lencana berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.

3. Plakat

Plakat terbuat dari bahan *fiber glass* atau bahan lain yang tembus pandang.

Di bagian didalamnya ditanam/melekat :

- a. Lencana terbuat dari bahan logam berwarna emas/perak, pada bagian atas lambang Kementerian Kesehatan, diantara dua sisi puncak segi lima lencana terdapat tulisan Nama/tingkatan penghargaan yang diberikan.
- b. Logam berwarna kuning emas, berbentuk empat persegi panjang ukuran kecil, bertuliskan KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
- c. Logam berwarna kuning emas berbentuk empat persegi panjang bertuliskan : DIANUGERAHKAN KEPADA..... (nama institusi penerima penghargaan).

Perbedaan lencana yang ditanam/melekat pada plakat untuk masing-masing tingkatan penghargaan :

- a. Penghargaan tertinggi : Keseluruhan lencana berwarna kuning emas.
- b. Penghargaan tingkat ke dua : Lambang Kementerian Kesehatan berwarna kuning emas, permukaan bunga wijaya kusuma yang mengelilingi lambang Kementerian Kesehatan berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.
- c. Penghargaan tingkat pertama : Keseluruhan lencana berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.

4. PIN

Pin dibuat dari bahan logam berwarna emas atau perak, berbentuk segi lima melengkung seperti bunga wijaya kusuma, bagian tengah dilengkungkan ke dalam.

Bentuk segi lima ini melambangkan unsur-unsur Pancasila yang melandasi pelaksanaan Bakti Husada :

- a. Di tengah-tengah segi lima terdapat lambang Kementerian Kesehatan yang bertuliskan BAKTI HUSADA.
- b. Di antara dua sisi puncak segi lima, diatas lambang Kementerian Kesehatan terdapat tulisan “NAMA PENGHARGAAN”.
- c. Pada sisi depan bagian bawah lencana terdapat tulisan nama tingkatan penghargaan yang diberikan.

Ukuran Pin:

Jari-jari dari titik tengah sampai ujung kelopak bunga yang terjauh : 7 mm.

Bentuk dan disain Pin sama dengan Lencana dengan ukuran lebih kecil serta dilengkapi dengan pengait seperti peniti tanpa pita penggantung.

Bentuk dan Makna Lambang Kementerian Kesehatan

1. Bentuk Lambang Kesehatan terdiri dari:
 - a. Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan lima kelopak daun berwarna hijau;
 - b. Palang hijau;
 - c. Logo yang bertuliskan Bakti Husada berwarna hitam
 - d. Warna dasar putih; dan
 - e. Garis tepi gambar dalam bentuk bulat telur, berwarna hitam.

2. Makna Lambang:
 - a. Palang hijau terletak di dalam Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota melambangkan Tujuan Pembangunan Kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
 - b. Bunga Wijayakusuma ditopang oleh lima kelopak daun berwarna hijau melambangkan penjabaran Pembangunan Kesehatan;
 - c. Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan kelopak daun berwarna hijau, yang melambangkan pengabdian yang luhur;
 - d. Palang hijau melambangkan pelayanan kesehatan;
 - e. Logo yang bertuliskan Bakti Husada adalah pengabdian dalam upaya kesehatan paripurna; dan
 - f. Bentuk garis bulat telur melambangkan kebulatan tekad dan keterpaduan dengan berbagai unsur dalam masyarakat.

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2048/MENKES/PER/X/2011
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

TATA CARA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
BIDANG KESEHATAN

A. TATA CARA PENGUSULAN

Agar penganugerahan tanda penghargaan dapat memenuhi maksud dan tujuan Kementerian Kesehatan dalam memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa, maka usulan sedapat mungkin dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah terjadinya perbuatan jasa yang dipandang patut untuk mendapatkan penghargaan, melalui tata cara sebagai berikut:

1. Pengajuan Calon Penerima Penghargaan

a. Calon Penerima Penghargaan dapat diusulkan oleh:

1) Perorangan :

- a)** bagi Pegawai Negeri dan kepala pemerintahan diusulkan oleh atasan langsung yang bersangkutan dan diteruskan oleh Pimpinan Unit Organisasi/Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b)** bagi tenaga kesehatan dan masyarakat diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau pihak lain.

2) Intitusi/Lembaga dan kelompok masyarakat

bagi Institusi/lembaga dan kelompok masyarakat baik di jajaran kesehatan maupun diluar jajaran kesehatan, pengusulan calon penerima penghargaan dilakukan oleh institusi/lembaga masing-masing atau pihak lain.

b. Pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang kesehatan dilakukan dengan surat usulan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Penilaian Penghargaan.

c. Tiap usulan bersifat "Rahasia" dengan didasarkan atas:

- persaksian langsung atas perbuatan jasa yang dilakukan oleh yang akan diusulkan;
- laporan berdasarkan atas persaksian oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tentang perbuatan jasa yang dilakukan oleh orang yang akan diusulkan.

2. Tata Cara Pengusulan

a. Usulan dari Kabupaten/Kota

- 1)** Usulan penerima tanda penghargaan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2)** Pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- 3)** Berdasarkan hasil pemeriksaan, calon yang layak/memenuhi syarat diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian ditelaah, diperiksa dan diverifikasi oleh Tim Penilai Provinsi.

- 4) Hasil verifikasi dan penilaian Tim Penilai provinsi disampaikan ke Kementerian Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dengan tembusan kepada masing-masing Eselon I yang terkait dengan pembuatan jasa calon.
 - b. Usulan dari provinsi
 - 1) Usulan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
 - 2) Setelah dilakukan verifikasi kelayakan dan penilaian dokumen usulan yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dengan tembusan kepada Eselon I yang terkait dengan pembuatan jasa calon.
 - c. Usulan dari Pusat
 - 1) Usulan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
 - 2) Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi kelayakan dan penilaian dokumen.
3. Kelengkapan Usulan

Usulan disampaikan melalui surat yang bersifat RAHASIA dengan mengisi formulir:

 - a. Perorangan:
 - 1) Form A.1 : Formulir Usulan Tanda Penghargaan
 - 2) Form A.2 : Daftar Riwayat Hidup/Bio Data Calon
 - 3) Form A.3. : Surat pernyataan/rekomendasi dari perorangan/institusi yang mengetahui dengan pasti pembuatan jasa calon.
 - 4) Bukti/dokumen pendukung: pas photo (4X6 sebanyak 2 lembar), bukti tertulis mengenai prestasi berupa makalah, tanda penghargaan yang pernah diterima dan lain-lain yang dapat memperkuat usulan.
 - b. Institusi/lembaga:
 - 1) Form. B.1 : Formulir Usulan Tanda Penghargaan
 - 2) Form. B.2 : Daftar Riwayat Hidup/Bio Data Kepala/Pimpinan Institusi/Lembaga.
 - 3) Form B.3 : Surat pernyataan/rekomendasi dari perorangan/institusi yang mengetahui dengan pasti dukungan yang diberikan calon dalam keberhasilan pembangunan kesehatan.
 - 4) Bukti/dokumen pendukung: pas photo (4X6 sebanyak 2 lembar) pimpinan institusi/lembaga, riwayat keberhasilan (kisah sukses) institusi/lembaga dalam bidang kesehatan, penghargaan yang pernah diterima dan lain-lain yang dapat memperkuat usulan.

Usulan sebagaimana di atas dibuat dalam bentuk buku dan dijilid.
4. Waktu Pengusulan
 - a. Usulan pemberian penghargaan yang akan diberikan pada Hari Kesehatan Nasional diterima Tim Penilai Pusat paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan.
 - b. Usulan pemberian penghargaan yang akan diberikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI diterima Tim Penilai Pusat paling lambat tanggal 18 Juli tahun berjalan.
 - c. Usulan pemberian penghargaan yang akan diberikan pada hari besar lainnya diterima Tim Penilai Pusat paling lambat satu bulan sebelum penyerahan penghargaan.

Setiap penerima tanda penghargaan yang mampu mempertahankan prestasi secara konsisten diusulkan untuk mendapatkan tanda penghargaan dengan Strata yang lebih tinggi.

B. TATA CARA PENILAIAN

Keputusan pemberian tanda penghargaan bidang kesehatan dilakukan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang meliputi persyaratan calon penerima tanda penghargaan, dan kriteria penilaian.

1. Persyaratan Calon

a. Perorangan

1) Syarat umum:

- a) Berakhlak dan berbudi pekerti baik.
- b) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan.
- c) Berjasa terhadap nusa dan bangsa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan.
- d) Warga Negara Indonesia dan warga negara asing, yang telah berjasa terhadap Negara Republik Indonesia dalam pembangunan kesehatan.

2) Syarat khusus:

- a) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran yang dipakai bisa atas dasar luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk, luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif serta tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.
- b) Besarnya pengorbanan yang diamalkan untuk melaksanakan perbuatan jasa di bidang pembangunan kesehatan.
- c) Perbuatan jasa tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
- d) Bila berkaitan dengan program tertentu, dapat dirumuskan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan program tersebut.

b. Institusi/Lembaga

1) Syarat-Syarat Umum:

- a) Lembaga/Intitusi berbadan hukum/hukum adat.
- b) Mempunyai program kerja khususnya berkaitan dengan program kesehatan.
- c) Memiliki sekretariat/alamat yang jelas.

2) Syarat Khusus:

- a) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh lembaga/institusi, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran yang dipakai bisa atas dasar luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk, luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif perbuatan jasa dan tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.
- b) Besarnya dukungan yang diberikan di bidang pembangunan kesehatan

- c) Dukungan tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
- d) Diberikan kepada instansi/lembaga dalam negeri dan luar negeri atas jasanya yang berdampak sangat luar biasa, berdampak luar biasa dan berdampak besar terhadap Negara Republik Indonesia dalam pengembangan kesehatan.

2. Kriteria Penilaian

a. Perorangan

1) Lingkup jasa sebagai:

- a) Penggagas/perintis/penemu/pemrakarsa di bidang kesehatan, kedokteran, teknologi kesehatan, obat, vaksin, obat tradisional, pengobatan alternatif, peralatan kesehatan, gizi, lingkungan sehat, dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
- b) Pengabdipeduli/relawan di bidang pelayanan kesehatan perorangan/masyarakat, pemberdayaan masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2) Ukuran perbuatan jasa yang digunakan:

- a) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan, ukuran yang dipakai bisa atas dasar:
 - Luas wilayah;
 - Banyaknya jumlah penduduk; dan
 - Luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif.
- b) Tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.
- c) Besarnya pengorbanan yang diamalkan untuk melaksanakan perbuatan jasa di bidang pembangunan kesehatan.
- d) Perbuatan jasa tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
- e) Bila berkaitan dengan program tertentu, dapat dirumuskan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan program tersebut.

b. Institusi pemerintah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota)

1) Jangkauan dan lingkup jasa:

Jangkauan dan lingkup jasa yang dinilai adalah: besarnya pengaruh suatu perbuatan/jasa baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan.

- 2) Ukuran yang dipakai adalah:
 - a) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh lembaga/institusi, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan, ukuran yang dipakai bisa atas dasar luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk, luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif perbuatan jasa dan tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.
 - b) Besarnya dukungan yang diberikan di bidang pembangunan kesehatan.
 - c) Dukungan tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
 - d) Bila berkaitan dengan program tertentu, dapat dirumuskan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan program tersebut.
- c. Institusi pemerintah selain Pemerintah Daerah, Lembaga non pemerintah
 - 1) Lingkup jasa:
 - a) Mengembangkan satu atau beberapa program di bidang kesehatan, kedokteran, teknologi, obat, vaksin, obat tradisional, pengobatan alternatif, peralatan kesehatan, gizi, lingkungan sehat, pelayanan kesehatan perorangan/masyarakat, pemberdayaan masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
 - b) Perbuatan jasa bukan kegiatan untuk mencari keuntungan materi.
 - 2) Ukuran perbuatan jasa yang dipergunakan:
 - a) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan, ukuran yang dipakai bisa atas dasar :
 - Luas wilayah;
 - Banyaknya jumlah penduduk; dan
 - Luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif.
 - b) Tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.
 - c) Besarnya pengorbanan yang diamalkan untuk melaksanakan perbuatan jasa di bidang pembangunan kesehatan.
 - d) Perbuatan jasa tersebut memiliki nilai strategis dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
 - e) Bila berkaitan dengan program tertentu, dapat dirumuskan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan program tersebut.

C. TATA CARA PENGANUGERAHAN

1. Pemberian tanda penghargaan di bidang Kesehatan dapat ditetapkan setiap tahun berkenaan dengan:
 - a. Hari Besar Nasional;
 - b. Hari Kesehatan Nasional;
 - c. Hari lain yang disesuaikan oleh ketentuan penyelenggara.
2. Dalam pemberian tanda penghargaan hendaknya senantiasa kepada penerima tanda penghargaan benar-benar berhak menerima dan terlebih dahulu ditanya apakah mereka bersedia menerima atau tidak, untuk menghindarkan:

- a. Tidak akan terjadi sesuatu pemberian tanda penghargaan ditolak oleh yang berhak menerima tanda penghargaan.
 - b. Tidak akan terjadi pemberian tanda penghargaan yang bersifat dipaksa kepada yang berhak menerima tanda penghargaan untuk menerimanya, sehingga pemberian penghargaan tersebut tidak mencapai maksud yang baik, namun akan memberikan tekanan bagi penerima tanda penghargaan.
3. Tanda penghargaan dapat diterima secara:
- a. Langsung, artinya penghargaan diterima langsung oleh penerima penghargaan.
 - b. Tidak langsung, artinya bagi penerima penghargaan yang telah meninggal dunia, tanda penghargaan diterima oleh ahli waris sesuai urutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TATA CARA PENYERAHAN/PENYEMATAN

1. Pada dasarnya penyerahan dan penyematan penganugerahan tanda penghargaan dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan dari Menteri untuk melakukan penyerahan/penyematan tersebut.
2. Pelaksanaan penyerahan/penyematan tanda penghargaan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Tanda Penghargaan.

E. TATA CARA PEMAKAIAN

1. Tanda penghargaan di bidang kesehatan dipakai pada upacara resmi dan/atau kesempatan lain yang diadakan oleh jajaran Kementerian Kesehatan.
2. Tanda penghargaan tersebut dapat pula dipakai atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

F. TATA CARA PENCABUTAN

1. Pada dasarnya pencabutan kembali tanda penghargaan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan dari Menteri untuk melakukan pencabutan tersebut.
2. Pelaksanaan pencabutan kembali tanda penghargaan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Tanda Penghargaan.

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2048/MENKES/PER/X/2011
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

TIM PENILAI PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

A. Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat yaitu menyelesaikan administrasi, penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Kementerian dan memberikan pelayanan administratif kepada Menteri, maka kedudukan unit organisasi yang menangani penganugerahan tanda-tanda penghargaan adalah di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal.

Untuk pelaksanaan penganugerahan tanda penghargaan ini dibentuk organisasi penyelenggara yaitu tim penilai yang berkedudukan di Pusat, di unit setingkat Eselon I dan di Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tim Penilai Pusat
 - a. Bertanggung jawab kepada Menteri
 - b. Ditetapkan dengan Keputusan Menteri
2. Tim Penilai di Tingkat Unit setingkat Eselon I
 - a. Bertanggung Jawab kepada Sekretaris Jenderal
 - b. Ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal
3. Tim Penilai Provinsi
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 - b. Ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
4. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota:
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b. Ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Untuk kelancaran pelaksanaan proses penilaian, perlu dibentuk Tim Penilai yang memiliki Sekretariat tetap pada setiap tingkat administrasi. Adapun masa kerja Tim Penilai untuk semua tingkat adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

B. Susunan, tugas dan fungsi Tim Penilai

1. Tim Penilai Pusat
Susunan Keanggotaan Tim Penilai Pusat terdiri dari:
Penasehat : Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Pengarah : Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal

Kementerian Kesehatan

- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Promosi Kesehatan
Kementerian Kesehatan
- Anggota :
 1. Kepala Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
 7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 8. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan;
 9. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan;
 10. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 11. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
 12. Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Indonesia (PPPKMI);
- Sekretariat :
 1. Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
 2. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Pusat Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan

Tim Penilai Pusat bertugas:

- a. Melakukan penilaian akhir berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Unit Eselon I dan Tim Penilai Provinsi.
- b. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.

2. Tim Penilai di Unit Organisasi Eselon I

Susunan Keanggotaan Tim Penilai di Unit Organisasi Eselon I terdiri dari:

a. Di lingkungan Sekretariat Jenderal

Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan
 Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 Anggota : Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Tim Penilai di lingkungan Sekretariat Jenderal bertugas :

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi
- 2) Melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan Provinsi.
- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpinan unit organisasi Eselon I untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim Penilai Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Penilai di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat meminta bantuan atau mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait, bila diperlukan.

b. Di lingkungan Direktorat Jenderal

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal
 Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
 Anggota : Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal dan salah satu pimpinan unit pelaksana teknis yang setingkat dengan eselon II

Tim Penilai di lingkungan Direktorat Jenderal bertugas :

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi.
- 2) Melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan Provinsi.
- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpinan unit organisasi Eselon I untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Penilai Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Penilai Di lingkungan Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan atau mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait, bila diperlukan.

c. Di lingkungan Badan

Ketua : Sekretaris Badan
 Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha/Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian

Anggota : Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan

Tim Penilai di lingkungan Badan bertugas :

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi
- 2) Melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan Provinsi.

- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpinan unit organisasi Eselon I untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Penilai Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Penilai Di lingkungan Badan dapat meminta bantuan atau mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait, bila diperlukan.

3. Tim Penilai Provinsi

Susunan Keanggotaan Tim Penilai Provinsi terdiri dari:

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota : - Para Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi
- Salah satu dari pejabat unit teknis.
- Unsur Pemerintah Daerah Provinsi.

Tim Penilai Provinsi bertugas :

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 3) Mengusulkan Calon yang dianggap layak kepada Tim Penilai Tingkat Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris Ditjen/Badan selaku ketua Tim Penilai Tingkat Eselon I sesuai perbuatan jasa/keberhasilan program kesehatan yang telah dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Penilai Provinsi dapat mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi terkait setempat.

4. Tim Penilai Kabupaten/Kota

Susunan Keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Anggota : Para Pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan terkait, Pemda, organisasi profesi, LSM dan tokoh masyarakat.

Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas :

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap perbuatan jasa dan kelengkapan administrasi calon.

- 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikut sertakan para ahli atau organisasi profesi terkait setempat.
- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil-hasil penilaian kepada Tim Penilai Provinsi, untuk diteruskan kepada Tim Penilai Tingkat Eselon I yang terkait dengan perbuatan jasa calon.

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH